AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DI DESA COMPANG LONI KECAMATAN RANA MESE KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Oleh
Natalia Fitriani Dandur[1], Nikson Tameno[2], Aldarine Molidya[3]
[1,2,3]Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana
E-mail: [1]natalia.dnd28@gmail.com

Article History:
Received: 21-06-2025
Revised: 29-06-2025
Accepted: 24-07-2025

Keywords:
Village Budget Management, Accountability

Abstract: *The purpose of this study is to explain the accountability of the management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Compang Loni Village, Rana Mese District, East Manggarai Regency. This study uses a qualitative descriptive approach by conducting interviews with village apparatus inmates and also 25 community representatives. The techniques used in this study are interview, observation and documentation techniques. Based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018, there are several stages in village financial management, including the planning stage, implementation stage, administration stage, reporting stage and accountability stage. The results of this study indicate that the accountability of the management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Compang Loni Village has not been implemented optimally in accordance with Permendagri Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berbentuk kesatuan dengan sistem pemerintahannya yang berbentuk republik dan sistem pemerintahan presidensial dengan sifat parlementer. Dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka negara membentuk suatu organisasi yaitu Pemerintah. Pemerintah yang terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diberi tugas dan wewenang untuk mewujudkan, mengatur dan melayani segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat.

Kata pemerintahan dan kata pemerintah sendiri memiliki pengertian yang sangat berbeda. Pemerintahan dapat diartikan sebagai proses atau cara pemerintah dalam menjalankan kewenangannya di berbagai bidang, dengan tujuan untuk mengelola berbagai urusan negara dan juga untuk mensejahterakan masyarakat, sedangkan pemerintah dapat

diartikan sebagai segala macam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara memerintah dalam rangka mencapai tujuan negara.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah desa dan urusan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahannya yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala desa bersama dengan aparat- aparat desa yang mempunyai tugas, fungsi, hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Menurut buku yang berjudul "Otonomi Desa" karangan H.A.W Widjaja, desa dapat diartikan sebagai satu kesatuan masyarakat yang berlandaskan hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa desa merupakan suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu dalam hal mengurus dan mengatur warga di dalam desa tersebut dan sistem pemerintahannya yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Desa memiliki hak otonom sejati berdasarkan hukum adat, mereka dapat menentukan struktur administrasi, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan harta benda. Oleh karena itu keberadaan desa harus ditekankan untuk mewujudkan kebaikan masyarakat desa. Namun, deregulasi dan reorganisasi desa setelah beberapa perubahan konstitusi negara dan peraturan perundang-undangannya menciptakan perspektif baru tentang pengelolaan desa di Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa sebagai daerah otonom diberikan hak khusus, antara lain hak yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan pembagian sumber daya desa, pemilihan kepala desa dan proses pembangunan desa. Otonomi desa adalah otonomi yang nyata, bulat dan utuh dan bukan pemberian dari pemerintah. Di sisi lain, pemerintah wajib menghormati otonomi asli desa.

Sistem pengelolaan keuangan desa yang dikelola oleh otoritas desa yang mencakup cara penghimpunan dan pertanggungjawaban dana, sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Suyono & Prakoso, 2018). Menurut peraturan tersebut, pendanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk desa mengikuti prinsip "money follow function" yang artinya pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Gambaran umum pembangunan tahunan pemerintahan desa disajikan didalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam dokumen tersebut didalamnya berisi seluruh anggaran desa, termasuk pendapatan desa dan belanja desa. Sejak disahkannya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014, terjadi perubahan yang cukup besar terhadap keuangan desa. Berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak terlepas dari kemauan pemerintah desa untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan kebutuhan (Mokalu, Gosal, & Sampe, 2019). Hal ini merupakan bentuk desentralisasi untuk mendekatkan negara dengan rakyat sekaligus mengedepankan good governance dan meningkatkan partisipasi masyarakat yang pada akhirnya mendorong akuntabilitas, transparansi dan daya tanggap dalam pemerintahan desa.

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak bisa dipisahkan dari proses pembuatan anggaran. APBDes disusun berdasarkan peraturan desa tentang RKPDesa. APBDes disusun untuk tahun anggaran yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berikutnya. Rancangan APBDes harus didiskusikan dan disepakati antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). APBDes dapat disusun mulai bulan September dan harus ditetapkan oleh Perdes paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan APBDes partisipatif adalah: Badan desa (tokoh desa dan perangkat desa), BPD (Badan Permusyawaratan Desa), perwakilan warga (tokoh masyarakat, unsur perempuan, anggota masyarakat miskin, organisasi kemasyarakatan).

Peneliti memilih desa Compang Loni sebagai tempat penelitian karena tingginya tingkat pengeluaran atau alokasi dana di desa tersebut. Jika desa Compang Loni memiliki anggaran yang besar atau desa tersebut mengalokasikan dana untuk berbagai program ataupun proyek, maka melakukan pengawasan terkait dengan akuntabilitas merupakan langkah awal dan dapat menjadi prioritas karena berdampak besar bagi masyarakat dan ekonomi setempat.

Peneliti lebih tertarik untuk meneliti terkait dengan akuntabilitas karena akuntabilitas merupakan hal penting dan merupakan salah satu prinsip kunci dalam pengelolaan keuangan dan tata kelola yang baik terutama dalam hal pemerintahan. Berkaitan dengan akuntabilitas maka pemerintah harus bisa bertanggungjawab untuk melaporkan tindakan atau pengeluaran yang berkaitan dengan dana dan sumber dana, serta bertanggungjawab untuk menjelaskan penggunaannya kepada pihak yang berkepentingan.

Terkait dengan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Compang Loni sudah dilaksanakan maksimal. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018, keuangan desa dikelola berdasarkan transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Berkaitan dengan asas transparan di desa Compang Loni sudah menerapkan prinsip tersebut dalam hal pengelolaan keuangan desa.

Informasi mengenai alokasi dan penggunaan dana APBDes belum disampaikan dengan baik kepada masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya papan informasi yang berisi rincian penggunaan dana APBDes. Pemerintah Desa Compang Loni juga tidak menerapkan asas partisipatif, yang dimana masyarakat desa harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan pengawasan penggunaan dana desa, sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak dapat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa.

Berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, terdapat beberapa penelitian yang menjadi dasar dari penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Cendra Wawansyah (2019) di Desa Poto secara umum sudah dilaksanakan secara baik, namun ada beberapa tahap- tahap yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Permasalahan yang peneliti temukan di desa tersebut yaitu pada tahap akuntabilitas. Pemerintah Desa Poto tidak memberikan informasi secara yang memadai kepada masyarakat Desa Poto terkait dengan laporan yang menjelaskan bagaimana anggaran desa tersebut digunakan dan hasil dari penggunaan anggaran tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan melakukan penelitian yang berguna untuk mendapatkan gambaran terkait dengan pengelolaan dana anggaran

pendapatan dan belanja desa. Untuk itu peneliti merasa tertarik untuk mengajukan proposal penelitian dengan mengangkat judul "Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Compang Loni Kecamatan Rana Mese Kabupaten Manggarai Timur".

METODE PENELITIAN

Dasar penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode studi kasus (case study). Metode studi kasus adalah salah satu metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi secara mendalam dengan memilih data mengenai kasus tertentu atau ruang lingkup terkait, baik itu individu. organisasi, kelompok, maupun lingkungan. Tempat dilaksanakannya penelitian ini yaitu di Desa Compang Loni, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur. Waktu penelitian ini direncanakan dalam kurun waktu satu (1) bulan lamanya. Periodisasi data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu data dari tahun 2019-2023.Pendekatan penelitian dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Metode kualitatif didasarkan pada filsafat postpositivisme atau interpretative, dan digunakan untuk menginvestigasi atau meneliti objek yang alamiah dengan menggunakan instrumen yang relevan (Sugiyono, 2018). Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif agar sekiranya peneliti memperoleh data mengenai akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang peneliti dapatkan yaitu berupa data sekunder dan data primer. Data primer yang peneliti dapatkan yaitu dari hasil wawancara dengan aparat desa dan warga masyarakat desa Compang Loni, sedangkan data sekunder yang peneliti dapatkan yaitu data yang berasal dari dokumen-dokumen, arsip, dan juga laporan kegiatan yang dimiliki oleh desa Compang Loni.

Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Compang Loni Kecamatan Rana Mese Kabupaten Manggarai Timur

Pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa sebagai pengganti dari Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan peraturan tersebut bahwa pengelolaan keuangan desa memiliki beberapa tahap, antara lain Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Penatausahaan, Tahap Pelaporan dan Tahap Pertanggungjawaban.

1. Tahap Perencanaan

Dalam tahap perencanaan pengelolaan dana APBDes di desa Compang Loni diawali dengan adanya membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). RPJMDesa disusun agar menjadi acuan dasar pembangunan oleh pemerintah desa Compang Loni. RPJMDesa merupakan pedoman dalam pembuatan dokumen perencanaan desa yaitu Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). RKPDesa disusun untuk menjadi pedoman dalam menyusun program kerja dan kegiatan pembangunan desa. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh beberapa informan berikut:

"Perencanaan penggunaan anggaran tersebut biasanya diawali dengan melakukan musyawarah dusun (Musdus). Musyawarah ini dilakukan atau dilaksanakan setiap satu tahun sekali. Setelah musyawarah dusun baru dilanjutkan dengan musyawarah desa

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

(Musdes), setelah itu akan dibuatkan RPJMDesa yang kemudian akan dibuatkan RKP. Setelah melakukan penyusunan RKP dari situ kita melakukan dan mengesahkan yang dinamakan dengan APBDes." [1]

Informasi yang disampaikan oleh Kepala Desa sama halnya dengan informasi yang diberikan oleh Bendahara Desa yang menyatakan bahwa:

"*Untuk penggunaan anggaran itu biasanya ada yang disebut dengan RPJMDesa. Nah RPJMDesa itu berisi masukan-masukan dari masyarakat pada saat melakukan musyawarah dusun (Musdus). Masukan-masukan dari permasalahan itu kemudian akan dirangkum dan kemudian di bahas di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES)."* [2]

Informasi dari Bendahara Desa Juga didukung dengan jawaban Sekretaris Desa, menyatakan:

"Setelah pemerintah desa mendapat informasi dari pemerintah daerah bahwa ada pagu anggaran untuk tahun anggaran berikutnya untuk seluruh desa di Kabupaten Manggarai Timur, kami langsung mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES). Musyawarah ini dihadiri oleh Kepala Desa, aparat-aparat desa, tokoh masyarakat, dan semua masyarakat."[3]

Musyawarah perencanaan pembangunan desa sangatlah penting untuk dilaksanakan. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa sangatlah penting, karena masyarakat yang tahu apa saja pembangunan yang menjadi skala prioritas yang utama dalam pembangunan desa. Jika dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat pada saat melakukan musyawarah sudah baik. Hal tersebut diungkapkan oleh informan berikut:

"*Musyawarah desa (Musdes) yang kami laksanakan itu dilakukan dengan melibatkan beberapa tokoh masyarakat seperti, toko adat, tokoh agama, pemuda, kelompok perempuan dan tidak lupa juga kami mengundang perwakilan dari bagian pendidikan. Musyawarah desa ini kami lakukan agar masyarakat bisa memberikan masukan-masukan agar prinsip transparansi bisa dijalankan dengan baik. Kami mengakomodir setiap masukan dari masyarakat dan biasanya kami catat setiap masukan dari masyarakat desa. Partisipasi masyarakat ketika melaksanakan musyawarah saya lihat masyarakat sangat antusias dalam kegiatan tersebut, walaupun tidak semua masyarakat ikut serta dalam kegiatan tersebut*" [4]

Informasi yang disampaikan oleh Kepala Desa sama halnya dengan informasi yang diberikan oleh Bapak Agustinus Dasal sebagai perwakilan masyarakat yang menyatakan bahwa:

"Saya sebagai masyarakat desa selalu dilibatkan dalam setiap musyawarah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sehingga saya dan beberapa masyarakat lain yang diundang oleh aparat desa dapat membahas kegiatan pembangunan infrastruktur dan pembangunan lainnya. Setiap masukan-masukan yang kami berikan selalu diterima dan dicatat oleh pemerintah desa, kemudian dari masukan-masukan itu pemerintah desa akan memilih pembangunan apa saja yang menjadi berskala prioritas. Misalnya pembuatan jalan

[1] Wawancara bersama Bapak Siprianus Jumat sebagai Kepala Desa 05 Maret 2025
[2] Wawancara bersama Bapak Vitalis Bone sebagai Bendahara Desa 07 Maret 2025
[3] Wawancara bersama Bapak Laurensius Pantur sebagai Sekretaris Desa 09 Maret 2025
[4] Wawancara bersama Bapak Siprianus Jumat sebagai Kepala Desa 05 Maret 2025

rabat beton"[5]

Berdasarkan beberapa informasi yang diperoleh pada saat melakukan wawancara, terkait dengan perencanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), pemerintah desa Compang Loni dalam tahap perencanaannya sudah menerapkan prinsip transparan dan partisipatif berdasarkan peraturan yang ada.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan suatu proses dimana dalam pelaksanaan kegiatannya telah disepakati bersama masyarakat pada saat kegiatan musyawarah pembangunan desa. Tahap pelaksanaan di desa Compang Loni sepenuhnya merupakan tugas dari tim pelaksana sesuai musyawarah perencanaan penggunaan dana desa. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh informan berikut:

"*Jadi setelah kita melakukan perencanaan terkait dengan pengelolaan anggaran desa selanjutnya dalam pelaksanaannya kita akan membuat tim pelaksana kegiatan. Tim-tim pelaksana itu terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, pemerintah desa, kelompok perempuan dan tidak lupa juga warga masyarakat yang wilayahnya merupakan tempat kegiatan."*[6]

Informasi yang disampaikan oleh Kepala Desa sama halnya dengan informasi yang diberikan oleh Bendahara Desa yang menyatakan bahwa:

"Dalam tahap pelaksanaan kami biasanya rapat bersama Kepala Dusun yang diwakilkan perdusun, setelah itu hasil rapat yang sudah dicatat pada saat musyawarah dusun akan dibahas kembali pada saat musyawarah desa. Kami selalu melibatkan masyarakat dalam setiap proyek yang sedang dikerjakan." [7]

Jawaban yang disampaikan oleh Bendahara Desa didukung dengan informasi yang diberikan oleh perwakilan masyarakat yang menyatakan bahwa:

"Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa, kami sebagai masyarakat selalu dilibatkan dalam pengawasan penggunaan dana desa. Misalnya dalam pelaksanaan pembuatan rabat jalan di desa. Pemerintah desa akan memilih tenaga kerja dari masyarakat yang wilayahnya terkena untuk membantu mengerjakan proyek tersebut. Tenaga kerja yang dipilih turut juga mengawasi dan menilai kualitas dari proyek yang sedang dilaksanakan."[8]

Jawaban yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat didukung dengan informasi yang diberikan oleh Wakil Ketua BPD yang menyatakan bahwa:

"Pada saat kegiatan proyek dikerjakan, kami sebagai anggota BPD turut mengawasi dan melihat proses kerja proyek tersebut. Kami mengawasi bagaimana tahap-tahap pelaksanaan kegiatan tersebut dari tahap awal sampai akhir kegiatan. Misalnya pada saat ada proyek infrastruktur seperti proyek rabat jalan. Kami mengawasi mulai dari tahap penggalian dasar, menanam batu, memadatkan batu menggunakan mesin vibratory roller, pada saat mencampur semen dengan pasir apakah sesuai dengan takaran atau tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Kami sebagai anggota BPD tidak hanya mengawasi kerja dari masyarakat, tetapi kami juga melihat kualitas dan mutu dari proyek yang sedang dikerjakan. Tidak hanya itu kami juga melihat apakah lebar jalan rabat dan ketebalan material campuran

[5] Wawancara bersama Bapak Agustinus Dasal sebagai perwakilan masyarakat desa 12 Maret 2025
[6] Wawancara bersama Bapak Siprianus Jumat sebagai Kepala Desa 05 Maret 2025
[7] Wawancara bersama Bapak Vitalis Bone sebagai Bendahara Desa 07 Maret 2025
[8] Wawancara bersama Bapak Laudus Nobi salah satu perwakilan masyarakat desa 12 Maret 2025

sudah sesuai atau tidak dengan yang ditetapkan pada saat perencanaan." [9]

Tim pelaksana kegiatan sangat bertanggungjawab untuk melaksanakan program kerja sesuai dengan RKPDes yang merupakan rencana kerja dari pemerintah desa dalam satu tahun berjalan. Untuk mencairkan dana kegiatan yang telah disusun pada saat musyawarah, tim pelaksana kegiatan wajib membuatkan SPP (Surat Persetujuan Pembayaran) untuk mencairkan dana kegiatan tersebut.

"Setelah kami mendapat informasi dari pemerintah Kabupaten terkait besarnya jumlah pagu anggaran untuk desa selanjutnya kami melakukan musyawarah desa (Musdes). Musdes ini dihadiri oleh Kepala desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa, Kepala-kepala Dusun, semua ketua RT, dan pendamping desa dari Kabupaten. Musdes ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menyusun RAB (Rincian Anggaran Belanja). Setelah RAB dibuat, kemudian dikirim ke tingkat Kecamatan untuk selanjutnya diteruskan ke tingkat Kabupaten. Dokumen tersebut diberikan ke DPMPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa). Setelah RAB divalidasi lalu BPMPD memberikan surat rekomendasi untuk diteruskan ke BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) tingkat Kabupaten. Lalu BKAD memberikan surat rekomendasi kepada Kepala Desa/Bendahara Desa terkait dengan pencairan uang di Bank. Selanjutnya surat rekomendasi tersebut dibawa oleh Kepala Desa ataupun Bendahara Desa untuk pengambilan uang di rekening kas desa Compang Loni." [10]

Informasi yang disampaikan oleh Sekretaris Desa sama halnya dengan informasi yang diberikan oleh Bendahara Desa yang menyatakan bahwa:

"*Dalam pengambilan dana kegiatan, Kepala Desa/Sekretaris Desa wajib membuat SPP yang dimana SPP tersebut sudah tercantum semua RAB-nya. Setelah SPP dibuat lalu diberikan kepada saya selaku Bendahara Desa. Nanti dalam pelaksanaannya tidak bisa keluar dari RAB yang sudah tercantum dalam SPP. Jadi dalam pelaksanaannya tidak boleh keluar dari RAB yang ada."* [11]

Berdasarkan informasi tersebut terkait dengan tahap pelaksanaan, pemerintah desa Compang Loni sudah melakukan mekanisme pencairan dana sesuai dengan peraturan yang ada dan pemerintah desa Compang Loni juga sudah melibatkan masyarakat desa dan anggota BPD dalam melakukan pengawasan penggunaan dana desa. Pengawasan masyarakat secara langsung terjadi pada saat masyarakat mengerjakan proyek-proyek yang sedang dilaksanakan di desa. Pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam mengerjakan proyek yang wilayahnya terkena proyek pembangunan.

3. Tahap Penatausahaan

Secara teknis pada tahap penatausahaan keuangan desa di desa Compang Loni berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dilakukan oleh Bendahara Desa. Setiap ada pemasukan dan pengeluaran dana, Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan transaksi tersebut secara rutin. Transaksi tersebut dicatat dan harus dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Desa dengan menggunakan laporan yaitu berupa buku kas umum desa, buku kas pembantu pajak, dan juga buku bank. Hal tersebut seperti yang dikatakan informan berikut:

"*Pada tahap penatausahaan keuangan di desa ini dibuat oleh saya sebagai Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa Compang Loni dan dibantu oleh perangkat*

[9] Wawancara bersama Bapak Rafael Minggu sebagai Wakil Ketua BPD 19 Maret 2025
[10] Wawancara bersama Bapak Laurensius Pantur sebagai Sekretaris Desa 09 Maret 2025
[11] Wawancara bersama Bapak Vitalis Bone sebagai Bendahara Desa 07 Maret 2025

desa yang bertanggungjawab dibidang keuangan." [12]

Setiap ada penerimaan dan pengeluaran desa, bendahara melakukan pencatatan secara rutin dengan melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Pencatatan buku kas umum ditutup setiap akhir bulan dan dan dilaporkan oleh Bendahara Desa kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh informan berikut:

"Penatausahaan di desa dilakukan oleh saya sendiri selaku Bendahara Desa. Pencatatan setiap pemasukan maupun pengeluaran desa dicatat di buku kas umum dan juga buku kas pembantu dengan pencatatan bukti transaksi atau bukti belanja sesuai yang ada dalam APBDes dalam tahun berkenan." [13]

Informasi yang disampaikan oleh Bendahara Desa sama halnya dengan informasi yang diberikan oleh Kepala Desa yang menyatakan bahwa:

"Kami memiliki buku kas dan juga buku pajak. Buku kas umum digunakan untuk mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran di desa. Selain itu kami juga memiliki buku pajak guna untuk mencatat kewajiban pajak atas transaksi keuangan yang terjadi di desa ini."[14]

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa tahap penatausahaan di desa Compang Loni sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

4. Tahap Pelaporan

Pada tahap pelaporan terkait dengan penggunaan dana APBDes, ada dua tahap yang harus dilakukan oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan juga Bendahara Desa. Tahap pertama yaitu Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati melalui Camat paling lambat minggu kedua bulan Juli pada tahun berjalan. Tahap kedua yaitu Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan kegiatan lalu dilaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat pada bulan 1 pada tahun selanjutnya. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh informan berikut:

"Pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa Compang Loni meliputi laporan realisasi APBDes, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, laporan aset desa, dan laporan perkembangan desa Compang Loni. Pelaporannya di sampaikan oleh Kepala Desa untuk Bupati melalui Camat." [15]

Informasi yang disampaikan oleh Kepala Desa sama halnya dengan informasi yang diberikan oleh Bendahara Desa yang menyatakan bahwa:

"*Laporan yang disampaikan oleh Kepala Desa untuk Bupati melalui Camat meliputi laporan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) penggunaan dana, laporan realisasi pertahap dan laporan realisasi akhir tahun, dan juga laporan pertanggungjawaban kepada BPD dan penyelesain pekerjaan fisik kepada masyarakat."* [16]

Kepala Desa dituntut untuk selalu tepat waktu dalam menyampaikan laporan. Jika ada keterlambatan dalam pelaporan maka Bupati memiliki hak untuk menunda pencairan

[12] Wawancara bersama Bapak Siprianus Jumat sebagai Kepala Desa 05 Maret 2025
[13] Wawancara bersama Bapak Vitalis Bone sebagai Bendahara Desa 07 Maret 2025
[14] Wawancara bersama Bapak Siprianus Jumat sebagai Kepala Desa 05 Maret 2025
[15] Wawancara bersama Bapak Siprianus Jumat sebagai Kepala Desa 05 Maret 2025
[16] Wawancara bersama Bapak Vitalis Bone sebagai Bendahara Desa 07 Maret 2025

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

dana untuk tahap selanjutnya. Hal tersebut seperti yang di ungkapkan oleh informan berikut:

"Ketepatan waktu dalam hal pelaporan dana itu bisa bervariasi tergantung pada faktor teknis, SDM, dan kendala administratif di desa Compang Loni. Namun selama saya menjabat sebagai Kepala Desa dalam hal pelaporannya selalu tepat waktu." [17]

Berdasarkan beberapa informasi dari narasumber dapat disimpulkan bahwa dalam tahap pelaporannya Kepala Desa sudah melakukannya dengan baik dan tepat waktu dalam melaporkan penggunaan dana APBDes tersebut kepada Bupati melalui Camat dan sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

5. Tahap Pertanggungjawaban

Setelah melalui tahap pelaporan, tahap selanjutnya yaitu tahap pertanggungjawaban. Dalam tahap pelaporannya, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes berupa laporan akhir tahun kepada Bupati melalui Camat. Hal tersebut seperti yang di ungkapkan oleh informan berikut:

"Pertanggungjawaban terkait dengan laporan penggunaan dana APBDes sudah saya sampaikan kepada Camat untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran. Untuk penyampaian laporan pertanggungjawaban itu menyangkut dengan laporan realisasi APBDes, kegiatan fisik, dan juga pembiayaan yang ada di desa."[18]

Dalam penyusunan pelaporan terkait dengan penggunaan dana APBDes sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Aplikasi yang digunakan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban yaitu aplikasi SISKEUDES. Hal tersebut seperti yang di ungkapkan oleh informan berikut:

"Sekarang ini ada aplikasi yang namanya aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa). Aplikasi ini sangat membantu kami dalam membuat laporan pertanggungjawaban terkait dengan penggunaan dana APBDes. Jadi laporan pertanggungjawabannya itu sudah kita masukan kedalam aplikasi."[19]

Informasi yang disampaikan oleh Kepala Desa sama halnya dengan informasi yang diberikan oleh Bendahara Desa yang menyatakan bahwa:

"Terkait dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban sudah sangat dipermudah dengan adanya aplikasi SISKEUDES. Misalnya kita ingin membuat laporan, nanti kita tinggal masukan data saja setelah itu kita tekan enter secara otomatis laporan pertanggungjawaban sudah muncul, dan menurut saya laporannya sudah sangat akuntabel sesuai dengan yang diinginkan Pemerintah" [20]

Keterbukaan Pemerintah Desa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam proses pertanggungjawaban sudah disampaikan pada saat melakukan musyawarah, tetapi ada beberapa informasi dari masyarakat bahwa masih kurang transparansi dari Pemerintah Desa terkait dengan rincian pengalokasian dana yang masih dibilang kurang jelas. Hal tersebut seperti yang di ungkapkan oleh beberapa informan berikut:

"Untuk tahap pertanggungjawaban terkait dengan penggunaan dana sudah disampaikan kepada masyarakat pada saat melakukan musyawarah. Namun rincian penggunaan dana

[17] Wawancara bersama Bapak Siprianus Jumat sebagai Kepala Desa 05 Maret 2025
[18] Wawancara bersama Bapak Siprianus Jumat sebagai Kepala Desa 05 Maret 2025
[19] Wawancara bersama Bapak Siprianus Jumat sebagai Kepala Desa 05 Maret 2025
[20] Wawancara bersama Bapak Vitalis Bone sebagai Bendahara Desa 07 Maret 2025

masih kurang jelas. Untuk pemasangan papan informasi terkait dengan rincian penggunaan dana pemerintah desa tidak pasang di depan kantor desa."[21]
Informasi tersebut didukung oleh informan lain yang menyatakan bahwa:
"Menurut saya tahap pertanggungjawaban terkait dengan penggunaan dana oleh pemerintah desa belum begitu baik. Kami masyarakat hanya diundang pada saat pelaksanaannya saja, musyawarah setelah proyek selesai kami tidak diundang lagi hanya perwakilan masyarakat saja yang diundang."[22]

Berdasarkan beberapa informasi dari beberapa narasumber terkait dengan tahap pertanggungjawaban, pemerintah desa Compang Loni sudah menerapkan prinsip akuntabel sesuai dengan peraturan yang ada. Akan tetapi masih ada kelemahan dalam pelaporan kepada masyarakat terkait dengan penggunaan dana yaitu tidak adanya pemasangan papan informasi di depan kantor desa yang memuat rincian penggunaan dana.

Pembahasan Hasil Penelitian

APBDes sendiri disusun berdasarkan peraturan desa tentang RKPDesa. APBDes disusun untuk tahun anggaran yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berikutnya. Rancangan APBDes harus didiskusikan dan disepakati antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). APBDes dapat disusun mulai bulan September dan harus ditetapkan oleh Perdes paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan APBDes adalah: Badan desa (tokoh desa dan perangkat desa), BPD (Badan Permusyawaratan Desa), perwakilan warga (tokoh masyarakat, unsur perempuan, anggota masyarakat miskin, organisasi kemasyarakatan).

Akuntabilitas merupakan hal penting dan merupakan salah satu prinsip kunci dalam pengelolaan keuangan dan tata kelola yang baik terutama dalam hal pemerintahan. Menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan tahap terakhir yaitu tahap pertanggungjawaban.

1. Tahap Perencanaan

Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan tahap perencanaan di desa Compang loni dalam mengelola dana APBDes secara keseluruhan sudah menerapkan prinsip transparan dan partisipatif berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Proses perencanaan di desa Compang Loni diawali dengan adanya Musyawarah Dusun (Musdus). Hasil rapat pada saat melakukan musyawarah tingkat dusun kemudian dibahas kembali pada saat melakukan musyawarah tingkat desa (Musdes). Musyawarah ini bertujuan untuk menentukan apa saja pembangunan yang menjadi skala prioritas. Setelah itu akan dibuat RPJMDesa yang akan menjadi acuan untuk pembuatan RKPDesa. Proses perencanaan di desa Compang Loni dilakukan secara terbuka dalam menyampaikan informasi tentang program yang akan dijalankan dan juga besaran dana yang akan diperoleh dengan melibatkan masyarakat desa dalam pengambilan keputusan penggunaan dana secara bersama.

Hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan research yang dilakukan oleh (Renci Septe Bresita Anjelia et al., 2022) yang menerangkan bahwa pada tahap perencanaan di

[21] Wawancara bersama Bapak Viktor Prang salah satu perwakilan masyarakat desa 12 Maret 2025
[22] Wawancara bersama Bapak Mateus Mampur salah satu perwakilan masyarakat desa 12 Maret 2025

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

Desa Ngentrong Kecamatan Campurdarat Pemerintah Desa belum tepat waktu dalam hal perencanaan rancangan APBDes sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

2. Tahap Pelaksanaan

Berdasarkan beberapa informasi terkait dengan tahap pelaksanaan, bahwa di desa Compang Loni sudah menerapkan prinsip akuntabel sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pada tahap pelaksanaan merupakan tugas dari tim pelaksana. Tim pelaksana bertanggungjawab untuk melaksanakan program kerja sesuai dengan RKPDesa yang telah dibuat pada saat musyawarah desa. Tim-tim pelaksana itu terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, pemerintah desa, kelompok perempuan, anggota BPD dan tidak lupa juga warga masyarakat yang wilayahnya merupakan tempat kegiatan.

Setelah RAB dibuat kemudian dokumen tersebut diberikan ke DPMPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa). Setelah RAB divalidasi lalu BPMPD memberikan surat rekomendasi untuk diteruskan ke BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) tingkat Kabupaten. Lalu BKAD memberikan surat rekomendasi kepada Kepala Desa/Bendahara Desa terkait dengan pencairan uang di Bank. Selanjutnya surat rekomendasi tersebut dibawa oleh Kepala Desa ataupun Bendahara Desa untuk pengambilan uang di rekening kas desa Compang Loni.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan research yang dilakukan oleh (Renci Septe Bresita Anjelia et al., 2022) yang menerangkan bahwa pada tahap pelaksanaan sudah dilaksanakan dengan sangat baik dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

3. Tahap Penatausahaan

Seluruh kegiatan pelaksanaan keuangan desa harus ditatausahakan dan harus diatur dengan baik. Penatausahaan keuangan merupakan rangkaian kegiatan pencatatan setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran desa secara teratur kedalam buku kas umum dan buku pembantu. Berdasarkan beberapa informasi yang didapatkan pada saat melakukan wawancara bahwa pada tahap penatausahaan di Desa Compang Loni udah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Pada tahap penatausahaan, setiap ada penerimaan dan pengeluaran desa bendahara melakukan pencatatan secara rutin dengan melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Pencatatan buku kas umum ditutup setiap akhir bulan dan dan dilaporkan oleh Bendahara Desa kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Buku yang digunakan oleh Pemerintah Desa Compang Loni dalam mencatat setiap penerimaan maupun pengeluaran yaitu ada buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan juga buku bank.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan peneliti terdahulu yang dilakukan oleh (Ade Olivia Saragih et al., 2020) menerangkan bahwa tahap penatausahaan di Desa Bluru Kidul telah dilaksanakan dengan sangat baik dan sesuai dengan peraturan.

4. Tahap Pelaporan

Berdasarkan hasil wawancara dan jawaban dari beberapa informan, pada tahap pelaporan terkait dengan penggunaan dana APBDes Pemerintah Desa Compang Loni sudah menerapkan prinsip akuntabilitas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pada tahap pelaporan

penggunaan dana APBDes, Kepala Desa sudah menyampaikan laporan terkait dengan penggunaan dana APBDes kepada Bupati melalui Camat. Laporan yang disampaikan oleh Kepala Desa untuk Bupati melalui Camat meliputi laporan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) penggunaan dana, laporan realisasi pertahap dan laporan realisasi akhir tahun, dan juga laporan pertanggungjawaban kepada BPD dan laporan penyelesaian pekerjaan fisik kepada masyarakat. Kepala Desa harus melapor tepat waktu dengan tujuan supaya Bupati tidak menunda untuk pencairan dana pada tahap berikutnya. Pelaporan dana APBDes merupakan salah satu indikator penting dalam akuntabilitas pemerintahan desa. Keterlambatan dalam pelaporan keuangan bukan hanya berdampak pada transparansi, tetapi juga dapat menghambat pencairan dana tahap selanjutnya. Banyak aparat desa, terutama bendahara dan kaur keuangan, belum memiliki keterampilan teknis dalam menyusun laporan keuangan secara akurat dan sesuai regulasi. Minimnya pelatihan teknis menyebabkan kesalahan format dan keterlambatan penyusunan laporan. Aspek waktu juga menjadi faktor teknis dan manajerial yang sangat penting dalam ketepatan pelaporan APBDes. Ketidakdisiplinan waktu pada tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan menunjukkan lemahnya sistem kerja dan koordinasi pemerintah desa.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan research yang dilaksanakan oleh (Yeni Fitriani Soemantri et al., 2019) menerangkan dalam tahap pelaporan penggunaan dana APBDes sudah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan melibatkan anggota BPD dan juga masyarakat.

5. Tahap Pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban penggunaan dana APBDes yang dilakukan oleh pemerintah desa Compang Loni belum bisa dikatakan baik sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana APBDes pemerintah desa Compang Loni sudah menggunakan aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa). Ada beberapa jawaban dari beberapa masyarakat desa terkait dengan tahap pertanggungjawaban penggunaan dana APBDes yang menyatakan bahwa rincian penggunaan dana APBDes belum disampaikan secara baik. Tidak ada papan informasi yang berisi rincian penggunaan dana yang dipasang di depan kantor desa dan juga dalam hal penyampaian LPJ (Laporan PertanggungJawaban) Pemerintah Desa hanya melibatkan beberapa tokoh masyarakat saja dan tidak melibatkan semua masyarakat dalam penyampaian informasi terkait dengan penggunaan dana APBDes.

Tidak dipasangnya papan pengumuman yang memuat rincian penggunaan dana APBDes menunjukkan lemahnya implementasi prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas menuntut pemerintah desa untuk bertanggung jawab secara terbuka terhadap setiap penggunaan anggaran yang berasal dari dana publik. Ketika informasi mengenai besaran anggaran, program kegiatan, serta realisasi penggunaan dana tidak disampaikan secara transparan kepada masyarakat melalui media informasi seperti papan pengumuman, maka masyarakat kehilangan akses terhadap data yang seharusnya menjadi hak mereka untuk diketahui. Alasan tidak adanya pemasangan papan pengumuman, baik karena kelalaian, keterbatasan anggaran, maupun minimnya pengawasan dari otoritas di atas, secara langsung mencerminkan kurangnya komitmen pemerintah desa terhadap prinsip *good governance*, khususnya aspek transparansi dan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, keberadaan papan informasi anggaran tidak dapat

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

dianggap sekadar formalitas administratif, melainkan bagian dari upaya menjamin pertanggungjawaban yang terbuka kepada masyarakat.

Hasil dari penelitian bertolak belakang dengan research yang dilaksanakan oleh (Somantri dkk, 2019) yang menyatakan bahwa Pada tahap pertanggungjawaban, semua desa yang menjadi lokasi penelitian disamping melaporkan pengelolaan dana APBDes ke kecamatan, juga mempublikasikan laporan tersebut melalui pamasangan spanduk/banner di depan kantor desa sebagai wujud dari pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan APBDes, sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan jelas rincian penggunaan dana tersebut apakah sudah sesuai atau belum.

KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan melakukan penelitian ada beberapa informasi yang ditemukan peneliti pada saat melakukan wawancara dan sudah dijelaskan secara terperinci pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Pada tahap pertanggungjawaban di desa Compang Loni belum cukup baik. Tahap pertanggungjawaban pemerintah desa Compang Loni sudah menerapkan prinsip akuntabel sesuai dengan peraturan yang ada. Akan tetapi masih ada kelemahan dalam pelaporan kepada masyarakat terkait dengan penggunaan dana yaitu tidak adanya pemasangan papan imformasi di depan kantor desa yang memuat rincian penggunaan dana. Ada juga kelemahan lain yaitu penggunaan aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa). Dalam penggunaan aplikasi ini tidak semua masyarakat umum bisa mengaksesnya, hanya aparat desa saja yang bisa mengakses aplikasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Amallia, C., & Hamidi, M. (2019). Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Di Kota Pariaman). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Manajemen*, *4*(2), 346-361.

[2] Adrian Sutedi, S. H. (2022). *Hukum keuangan negara*. Sinar Grafika.

[3] Arifin P. Soeria Atmadja, Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara, PT. Gramedia, Jakarta, 1986, hlm.49.

[4] Arifin.T. 2018. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. PT. Pustaka Indonesia Press. Kemayoran Jakarta Pusat

[5] Anjelia, R. S. B., & Meirini, D. (2022). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Ngentrong. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, *6*(2), 137-152.

[6] Berdesa. (2019, April 30). Beberapa Fungsi Desa Yang Bisa di Optimalkan Berdasarkan Potensinya. Retrieved Agustus 15, 2020, from berdesa.com: www.berdesa.com/beberapa-fungsi-desa-yang-bisa dioptimalkanberdasarkan-potensi/

[7] Desa, P. A. D., & Desa, T. B. JURNAL ORGANISASI DAN MANAJEMEN.

[8] Hayat (2018) Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro dan Mikro. Edisi pertama. Jakarta: Prenamada Group.

[9] Herdiana. (2018). Sosialisasi kebijakan publik: pengertian dan konsep dasar. Stiacimahi.Ac.Id, 14(November), 13–25. http://www.stiacimahi.ac.id/wp- content/ uploads/2019/12/2.-Dian-Herdiana.pdf
[10] Ibrahim, B. E., Halim, A., & Zulkifli, Z. (2019). *Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Kemiri Lor Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo)* (Doctoral dissertation, STIE Widya Wiwaha).
[11] Islamy, I. (2010). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
[12] Kurniawati, I. (2021). *Analisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (add) di desa gelanglor kecamatan sukorejo kabupaten ponorogo* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
[13] Lestari, A. K. D. (2014). *Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.* E-Journal S1 AkUniversitas Pendidikan Ganesha. Vol.2 No.1Tahun 2014.
[14] Linda, Ma'arif Ari Varida. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada DinasDan Badan Di Kabupaten Ponorogo. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
[15] Lulu, V. A. (2022). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Lobodei Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua.
[16] Mardiasmo. (2018). Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.
[17] Mardiasmo. (2018a). Akuntansi Sektor Publik. ANDI: Yogyakarta.
[18] Mokalu, Ersi Erlita, Gosal, Ronny, & Sampe, Stefanus. (2019). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sinsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. JURNAL EKSEKUTIF, 3(3).
[19] Nurcahya, D. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Mangkonjaya Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, *2*(09), 1519- 1534.
[20] Ndewi, A. (2022). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Di Desa Nuamulu Kecamatan Wolojita Kabupaten Ende.
[21] Purba, R. B., & Amrul, A. M. (2018). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, *18*(2), 140-152.
[22] Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. (2015). Deputi Bidang Pengawasan Keuangan Daerah BPKP: Jakarta
[23] Raharjo, M. M. I. (2021). *Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa*. Bumi Aksara.
[24] Raharjo, M. M. I. (2021). *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Bumi Aksara.
[25] Riadi, M. (2020, Januari 8). Akuntabilitas (Pengertian, Prinsip, Dimensi dan Jenis-jenis). Dipetik Agustus 15,2020, dari kajianpustaka.com: http://kajianpustaka.com/2020/01/akuntabilitas-pengertian-prinsipdimensi- dan-jenis.html?=1
[26] Rusyan, H. T. (2022). *Membangun Keuangan Desa*. Bumi Aksara.
[27] Ritonga, P. (2021). *Keuangan Negara*. umsu press.
[28] Sera, V., Amtiran, P. Y., & Tameno, N. (2018). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

KEUANGAN DESA DI DESA TESBATAN II KECAMATAN AMARASI KABUPATEN KUPANG. *JAF (Journal of Accounting and Finance)*, *2*(1), 43-55.

[29] Somantri, Y. F., & Nanda, U. L. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya. *Eko Preneur*, *1*(1), 126-132.

[30] Soleh, Chabib dan Rochmansjah, Heru. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa.Jatinangor*: Fokus Media.

[31] Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, *7*(1), 82-95. Sugiyono (2018), Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: C.V Alfabeta. Sugiyono. (2019). Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D. Bandung: ALFABETA.

[32] Sugiyono. 2018. Metode Peneltian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.

[33] Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Alfabeta.

[34] Suyono, Djoko, & Prakoso, Fajar Eko Agung. (2018). Implementasi Program Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2017. Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan, 1(1). https://doi.org/10.24905/pgj.v1i1.1214

[35] Saragih, A. O., Rahman, A., & Lestari, T. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo). *Equity: Jurnal Akuntansi*, *1*(1), 1-7.

[36] Tambuwun, F. V., Sabijono, H., & Alexander, S. W. (2018). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4).

[37] Tambunan, A. (2021). Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Terhadap Pembangunan Desa di Desa Parbuluan VI Kab. Dairi (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

[38] Tefa, M. (2022). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Noepesu Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara. Skripsi, Universitas Nusa Cendana.

[39] Tjandra, W. R., & SH, M. (2023). *Hukum Keuangan Negara: Pengertian, Ruang Lingkup, Pengelolaan, dan Penyelesaiaan Kerugian Negara*. PT Kanisius.

[40] Wahyuni, S. (2019). Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Bakti Kecamatan Babul Nakmur Kabupaten Aceh Tenggara). Skripsi.

[41] Wardati, S. (2020). Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang (Doctoral dissertation, UMSU).

[42] Wawansyah, C. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) 2017 di Desa Poto. Journal of Accounting, Finance, and Auditing, 1(1).

[43] Wibawanti, N. A. O. (2021). Akuntabilitas pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Gunungronggo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

[44] Wijaya, H. (2018). Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi. Makassar: Sekolah

Tinggi Theologia Jaffray Makassar.
[45] Zitri, I. (2022, August). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Maluk dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. In *SEMINAR NASIONAL LPPM UMMAT* (Vol. 1, pp. 437-451).
[46] Zalukhu, Nofatna Rinda (2020). "Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Lauru I Afulu Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara". Skripsi Universitas Mu hammadiyah Sumatera Utara Medan
[47] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
[48] Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
[49] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi melalui Undang-Undang No 34 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa.
[50] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
[51] Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
[52] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
[53] Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa.
[54] Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
[55] Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Belanja Desa.
[56] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
[57] https://manggaraitimurkab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/8cc3b4025c2ad63011ea8383/rana-mese-district-in-figures-2024.html

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)